



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

# KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DAN INTEGRASI SIPD DENGAN SIRUP



Oleh :

**ASMAWA, AP, M.Si.**

**Kepala Pusat Data & Sistem Informasi  
Kemendagri**




<https://sipd.kemendagri.go.id>



## LANDASAN KEBIJAKAN



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA



**UU 23/2014**

**Pasal 391** Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah Daerah, yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.

**Pasal 395** Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya.

**PERPRES 95/2018 TTG SPBE | PASAL 7**  
Arsitektur SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara nasional.

**PERPRES 39/2019 TTG SDI | PASAL 2**  
Satu Data Indonesia bertujuan memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

**PERPRES 54/2018 TTG STRATEGI NASIONAL  
PENCEGAHAN KORUPSI (STRANAS PK)**

Terdapat 11 (sebelas) Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 yang salah satunya terkait dengan **Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik**;

**DIJABARKAN DALAM SKB 5 MENTERI  
(KPK, Bappenas, Mendagri, Menpan RB, KSP)**



**Dikelola dalam  
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah  
(Permendagri 70/2019)**






**Jenis Informasi :**

- Sistem Informasi Pembangunan Daerah
- Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lainnya

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah





KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

## PERBEDAAN


DIMENSI	SISTEM INFORMASI EKSISTING	SIPD
FLOW DATA	Menggunakan mekanisme copy table, bisa dirubah dan dicetak kapanpun sesuai dengan keinginan.	Menggunakan mekanisme aliran data yang tidak bisa kembali ke tahapan sebelumnya
PROSES BISNIS	Menggunakan mekanisme data dummy yang dapat berubah dengan otomatis saat dokumen selanjutnya diset sebagai data definitif	Menggunakan metode penjadwalan agar dapat dilihat tanggal dan waktu penginputan
	Menu APBD Pergeseran dibebaskan bisa merubah OPD, menambah subkegiatan dan merubah hingga level akun.	Terdapat menu pergeseran yang membatasi sampai dengan level objek sesuai regulasi dan mengakomodir amanat DAK, DBH, DID serta PPKM
USER	Pengaturan USER tidak dikunci sehingga banyak yang mengimplementasikan 1 user untuk 1 OPD	Pengaturan USER dibuat dengan menggunakan NIP dan setiap fungsi user diset secara berbeda sesuai regulasi
SOFTWARE	Menggunakan metode install perkomputer.	Menggunakan Web Based jadi dapat diakses dari device apapun




KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA			
No	DIMENSI	SIPD	SISTEM INFORMASI EKSISTING
1.	POKIR	MENGGUNAKAN AKUN MASING-MASING ANGGOTA DEWAN DAN TERCATAT AKTIVITASNYA	FLEKSIBEL DAN DAPAT DIBUAT <i>ANONYMOUS</i> UNTUK PENGINPUTANNYA
2.	HIBAH/BANSOS	USER PER INDIVIDU DAN LEMBAGA YANG MENGAJUKAN HIBAH/BANSOS (PENYALURAN BERBASIS NIK)	DI <i>ENTRY</i> SEPERTI RINCIAN BELANJA BIASA
3.	PENYUSUNAN RKA	TERINTEGRASI DI PUSDATIN	TERSEBAR DIMASING-MASING PEMDA
4.	PENJADWALAN	BERGERAK MAJU JIKA ADA KESALAHAN/PERBAIKAN HARUS DIUBAH DALAM TAHAP SELANJUTNYA	ALIRAN DATA DAPAT DIISI DENGAN DATA <i>DUMMY</i> DAN KETIKA MENGGUNAKAN DATA DEFINITIF DATA <i>DUMMY</i> AKAN TERUPDATE
5.	GAJI	TERDISTRIBUSI KE MASING-MASING PEGAWAI YANG TERVERIFIKASI BERDASARKAN NIK DAN NIP	-
6.	<b>JEJAK DIGITAL</b>	MEMILIKI JEJAK DIGITAL YANG TERPUSAT DI PUSDATIN SESUAI DENGAN NIP	JEJAK DIGITAL DI MASING-MASING PEMDA SESUAI DENGAN <i>USER</i>

Sub Kegiatan					
		Status Kegiatan	Status Rincian	Status Usulan	Batasan Pagu
01.00 DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL					
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil					
2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		Dikunci	Dikunci	0	124.803.500
Dibuat Irawan Habibu, SKM. tanggal 19-10-2020 pukul 15:41 WITA dan diubah Drs. Mili, M.Si tanggal 28-12-2020 Pukul 18:38 WITA					












## DAMPAK PENGGUNAAN SIPD



- Tidak terjadi Duplikasi Anggaran
- Tidak ada kegiatan yang tidak direncanakan
- Nilai anggaran kegiatan lebih terukur
- Berkurangnya komponen belanja pendukung kegiatan
- Digunakannya standarisasi kegiatan dan harga
- Lebih mudah mengendalikan dan melakukan analisa
- Money Follow Program*











KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA	
No	Pemerintah Daerah
1	Prov. Jawa Barat
2	Prov. Sulawesi Selatan
3	Prov. Bengkulu
4	Prov. Sumatera Utara
5	Prov. Aceh
6	Prov. Nusa Tenggara Timur
7	Prov. Bangka Belitung
8	Kota Bogor
9	Kota Blitar
10	Kota Yogyakarta
11	Kab. Wakatobi
12	Kab. Kulon Progo
13	Kab. Cilacap
14	Kab. Tabalong
15	Kab. Pesisir Barat
16	Kab. Klungkung
17	Kab. Sumbawa

Daerah yang mengikuti uji coba integrasi SIPD dan SiRUP :






**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**



**INTEGRASI SIPD - SiRUP**

SEBELUM	SESUDAH
Melakukan input program, kegiatan, subkegiatan secara manual oleh PPE	Tidak ada inputan pada SiRUP, karena program, kegiatan, subkegiatan ditarik dari SIPD oleh PA
Pada pembuatan paket RUP, pengguna SiRUP menginputkan kembali data-data detail kegiatan	Pada pembuatan paket RUP, data detail yang ada di aplikasi SIPD akan otomatis terlihat di SiRUP, yaitu : Kode MAK (sampai dengan Kode Standar Harga), Spesifikasi, dan Uraian Paket
Jika terjadi pergeseran anggaran, Pagu Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan diubah secara manual	Jika terjadi pergeseran anggaran, Pagu Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di aplikasi SiRUP dapat berubah secara otomatis
	Integritas Data terjaga karena terjadinya aliran data dari Penganggaran APBD sampai dengan Pembayaran

*Catatan Tambahan:*


Pastikan Kode SKPD sudah sesuai Pemutakhiran sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020


**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

# PROGRESS SIPD







## HARAPAN PENERAPAN SIPD

Implementasi SIPD diharapkan dapat dilaksanakan untuk mencegah membengkaknya anggaran Pemerintah Daerah untuk Pengembangan Sistem yang memfasilitasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah ke depan.



Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.



Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;



Mendukung sistem statistik nasional peraturan perundang-undangan.



Mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan berbasis pada data.



Untuk mewujudkan satu data Indonesia, perlu dihasilkan dari satu proses yang seragam melalui metode **Satu SISTEM** untuk menjaga kualitas data yang dihasilkan.



